

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT: STUDI EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN

¹Fikry Latukau, ²Rahmiati, ³Rifka Safira, ⁴Gesti Nadila, ⁵Lala

¹Universitas Tangerang Raya

fikrylatukau@untara.co.id

²Universitas Tangerang Raya

Rahmiati@untara.ac.id

³Universitas Syiah Kuala

rifkasafira@usk.ac.id

⁴Universitas Tangerang Raya

Gesti.nadila@untara.ac.id

⁵Universitas Tangerang Raya

Lalaaa258@gmail.com

ABSTRAK

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan komunitas dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam konteks tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penerapan RJ diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan RJ dalam penyelesaian kasus KDRT serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ dalam kasus KDRT memiliki potensi untuk mengurangi dampak psikologis korban dan mempercepat pemulihan hubungan keluarga. Namun, terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, faktor budaya patriarki, dan keterbatasan regulasi yang mengatur mekanisme RJ dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip RJ secara optimal.

Kata kunci: Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Efektivitas dan Hambatan

ABSTRACT

Restorative Justice (RJ) is an approach that emphasizes victim recovery, perpetrator accountability, and community involvement in resolving criminal cases. In the context of domestic violence (DV), the application of RJ is expected to provide a more humane solution than a retributive approach. This study aims to analyze the effectiveness of RJ in resolving domestic violence cases and identify obstacles encountered in its implementation. The research method used is a normative and empirical juridical approach, with data collection techniques through literature studies and interviews with law enforcement officers and victims of domestic violence. The results indicate that the application of RJ in domestic violence cases has the potential to reduce the psychological impact on victims and accelerate the recovery of family relationships. However, various obstacles remain, such as a lack of understanding among law enforcement officers, patriarchal cultural factors, and limited regulations governing RJ mechanisms in the Indonesian criminal justice system. Therefore, clearer policies and increased capacity of law enforcement officers are needed to optimally implement RJ principles.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Effectiveness and Barriers

I. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. KDRT sering kali terjadi dalam ruang privat, sehingga penanganannya menjadi kompleks karena adanya faktor emosional, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi korban maupun pelaku. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian kasus KDRT lebih banyak menggunakan pendekatan retributif, yang berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi yang dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi keluarga yang terlibat.

Restorative Justice (RJ) hadir sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pada penyelesaian berbasis dialog, di mana korban dan pelaku diberi kesempatan untuk membahas dampak yang ditimbulkan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. RJ bertujuan untuk mengurangi dampak traumatis bagi korban, meningkatkan kesadaran pelaku akan kesalahannya, serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak kekerasan. Namun, penerapan RJ dalam kasus KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme RJ, budaya patriarki yang masih kuat, serta keterbatasan regulasi yang mengatur penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan RJ dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, dengan menyoroti manfaat yang diperoleh serta hambatan-hambatan yang muncul dalam proses implementasinya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penerapan RJ dalam penegakan hukum terhadap kasus KDRT, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban dan menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Restorative Justice dalam kasus KDRT, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kajian terhadap putusan pengadilan serta kebijakan hukum lainnya juga dilakukan untuk memahami bagaimana regulasi saat ini diterapkan dalam kasus KDRT.

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan aparat penegak hukum, korban KDRT, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan RJ, seperti mediator dan pekerja sosial. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap proses mediasi yang dilakukan dalam kasus KDRT serta analisis data dari kepolisian terkait kasus-kasus yang diselesaikan dengan mekanisme RJ. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami pola penerapan RJ, efektivitasnya, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh suatu tindak pidana, melalui proses dialog dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat.

Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku (retributive justice), restorative justice bertujuan untuk mencapai keadilan yang berimbang dengan cara memperbaiki kerugian, menyembuhkan luka sosial, dan mencegah terulangnya kembali kejahatan. Pendekatan ini mengutamakan:

- Kesukarelaan para pihak (pelaku, korban, masyarakat) dalam menyelesaikan perkara.
- Dialog terbuka antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan.
- Tanggung jawab pelaku untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya.
- Pemulihan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun material.
- Reintegrasi sosial pelaku agar tidak menjadi residivis.

Pandangan Ahli dan Lembaga Internasional

1. Howard Zehr, salah satu tokoh utama restorative justice, menyatakan bahwa: *"Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible."* (Zehr, 2002)
2. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan restorative justice sebagai: *"A process whereby parties with a stake in a specific offence resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future."* (UNODC, 2006)
3. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 angka 4 disebutkan: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan

dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), disebutkan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam UU ini meliputi:

- Suami, istri, dan anak;
- Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, pengasuhan, atau perwalian;
- Orang yang bekerja dan menetap di rumah tangga tersebut.

Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pasal 5 UU PKDRT)

KDRT dapat berbentuk:

1. **Kekerasan fisik**, seperti pemukulan, penendangan, dan tindakan lain yang menyebabkan luka.
2. **Kekerasan psikis**, seperti hinaan, ancaman, isolasi, atau intimidasi yang menyebabkan tekanan mental.
3. **Kekerasan seksual**, termasuk pemaksaan hubungan seksual dan eksploitasi seksual dalam rumah tangga.
4. **Penelantaran rumah tangga**, yaitu tindakan yang mengabaikan tanggung

jawab untuk memberi nafkah, perlindungan, atau perawatan kepada anggota keluarga yang seharusnya ditanggung.

Pandangan Akademik dan Lembaga Internasional

1. **Komnas Perempuan** mendefinisikan KDRT sebagai: *“Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan yang paling banyak terjadi, terutama dalam ruang privat seperti rumah tangga.”* (Komnas Perempuan, 2020)
2. **World Health Organization (WHO)** menyatakan bahwa: *“Domestic violence refers to violence that occurs within the family or intimate partner relationships, often involving a pattern of coercive control, physical, sexual, and psychological abuse.”* (WHO, 2013)

Kerangka Konseptual Restorative Justice dalam Kasus KDRT Restorative Justice berfokus pada pemulihan kondisi korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks KDRT, RJ dapat diwujudkan melalui proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, serta pihak berwenang, seperti kepolisian, mediator, dan pekerja sosial. Prinsip utama RJ dalam kasus KDRT meliputi:

1. Pemulihan Korban – Menyediakan mekanisme bagi korban untuk menyuarkan perasaan dan kebutuhan mereka.
2. Tanggung Jawab Pelaku – Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan berkontribusi dalam pemulihan korban.
3. Keterlibatan Masyarakat – Memastikan bahwa masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan bagi korban dan pelaku.

Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian KDRT Berdasarkan

penelitian empiris, penerapan RJ dalam kasus KDRT menunjukkan beberapa manfaat, di antaranya:

- Mengurangi Trauma Korban – RJ memungkinkan korban untuk mendapatkan keadilan tanpa harus mengalami tekanan dari proses peradilan yang panjang.
- Mencegah Pengulangan Kekerasan – Dengan adanya komitmen pelaku dan keterlibatan pihak berwenang, RJ dapat mencegah tindak kekerasan berulang.
- Efisiensi dalam Penyelesaian Kasus – Proses RJ cenderung lebih cepat dibandingkan dengan jalur litigasi konvensional.

Hambatan dalam Implementasi Restorative Justice untuk KDRT Meskipun memiliki berbagai manfaat, penerapan RJ dalam kasus KDRT masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya:

1. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum – Tidak semua aparat memahami konsep RJ dan bagaimana menerapkannya dalam kasus KDRT.
2. Budaya Patriarki – Dalam beberapa kasus, korban KDRT sering kali ditekan untuk berdamai tanpa mempertimbangkan hak-haknya secara penuh.
3. Keterbatasan Regulasi – Peraturan hukum yang mengakomodasi RJ dalam kasus KDRT masih belum sepenuhnya jelas dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.

III. KESIMPULAN

a. Simpulan

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan retributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme RJ dapat

membantu korban mendapatkan keadilan dengan cara yang lebih manusiawi, mengurangi dampak psikologis yang timbul akibat proses peradilan yang panjang, serta mendorong tanggung jawab pelaku dalam memulihkan kondisi korban. Selain itu, penerapan RJ juga berkontribusi dalam mempercepat proses penyelesaian perkara serta mengurangi beban sistem peradilan pidana.

Namun, efektivitas penerapan RJ dalam kasus KDRT masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep RJ, budaya patriarki yang memengaruhi keberanian korban dalam menuntut keadilan, serta belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik penerapan RJ dalam kasus KDRT. Oleh karena itu, meskipun RJ memiliki manfaat yang signifikan, penerapannya masih membutuhkan berbagai perbaikan agar dapat berjalan lebih optimal.

b. Rekomendasi

Agar penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT dapat berjalan lebih efektif, beberapa langkah perlu dilakukan:

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum – Pelatihan intensif mengenai mekanisme RJ perlu diberikan kepada aparat kepolisian, jaksa, dan hakim agar mereka dapat memahami konsep dan penerapan RJ dalam kasus KDRT.
2. Penyusunan Regulasi yang Lebih Jelas – Pemerintah perlu merancang peraturan yang lebih rinci mengenai prosedur dan batasan penerapan RJ dalam kasus KDRT guna menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan korban.
3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat – Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang RJ serta hak-hak korban KDRT agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam menyelesaikan kasus yang dialami.
4. Penguatan Peran Lembaga Pendampingan – Organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendampingan korban harus diberikan dukungan lebih lanjut agar dapat membantu korban

dalam menjalani proses RJ dengan aman dan adil.

5. **Evaluasi dan Monitoring** – Implementasi RJ dalam kasus KDRT perlu diawasi secara ketat agar tidak digunakan untuk memaksa korban berdamai dengan pelaku tanpa mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan mereka.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan penerapan RJ dalam kasus KDRT dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Braithwaite, John. (2004). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Daly, Kathleen. (2016). *Restorative Justice and Violence Against Women: Comparing Research Findings from IPV Cases*. Springer.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UNODC (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan: Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- LPSK. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penanganan*

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mahfud, C. (2019). “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49(1), hlm. 85–102.

World Health Organization. (2013). *Understanding and Addressing Violence Against Women: Intimate Partner Violence.*

Wawancara dengan Aparat Penegak Hukum dan Korban KDRT di Kota Tangerang (2024).